

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Pasal tersebut sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam rumah tangga. Namun, dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau perempuan sebagai korban. Dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban terbesar adalah kaum perempuan. Meskipun belum dapat ditentukan persentasenya secara pasti, namun tindak kekerasan, kesewenang-wenangan dan penganiayaan terhadap kaum perempuan dalam rumah tangga sepertinya telah menjadi sebuah patologi sosial yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Peran tradisional kaum

perempuan serta superioritas kaum laki-laki telah menyuburkan adanya penyakit masyarakat tersebut.

Secara empiris kekerasan dalam rumah tangga sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.¹

Masyarakat masih beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan urusan keluarga dan oleh karena itu tidak boleh diekspos keluar rumah dan tidak boleh ada orang lain yang ikut campur, karena bila itu terjadi dianggap telah mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Biasanya masyarakat baru mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga ketika sudah ada korban dan terlihat bekas-bekas kekerasannya.

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri dipersepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami main pukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan dari pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.²

¹ Guse Prayudi, 2009, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta : Merkid Press, 2009, h. 16.

² Kekerasan terhadap Istri, (<https://realtechnetcenter.wordpress.com>, diakses 24 April 2018).

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dulu hanya menjadi persoalan keluarga sekarang sudah menjadi persoalan hukum dan siapa pun boleh mengadukan kepada aparat penegak hukum peristiwa kekerasan yang dialaminya dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai saat ini masih terjadi dimana-mana dan terjadi pada siapapun tanpa mengenal strata sosial, ekonomi, umur bahkan tingkat pendidikan. Berita tentang kekerasan dalam rumah tangga terus menerus menghiasi lembar-lembar surat kabar, majalah dan terekam dalam siaran televisi sebagai sebuah mata acara tersendiri.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi. Pada tahun 2017 setidaknya terjadi 352 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi kota tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 118 kasus. Dari ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus terbanyak di tahun 2017, yakni mencapai 117 kasus atau 33,3 persen dari jumlah keseluruhan.³

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Adapun yang merupakan lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang mencakup dalam rumah tangga dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani permasalahan terhadap perempuan terutama KDRT, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa

³ Jateng Tidak Ramah Terhadap Perempuan, (<https://www.jawapos.com>, diakses 20 April 2018).

kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat secara tajam dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan kurang efektifnya kebijakan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan upaya Polri dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan perempuan terutama dalam rumah tangga.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah melibatkan masyarakat dalam proses pencegahan KDRT, namun sayangnya, undang-undang ini menjadikan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 sebagai delik aduan. Dengan kata lain, pihak Kepolisian hanya akan menyelidiki dan menyidik kasus KDRT apabila ada laporan dari korban yang mengalami KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, maka partisipasi aktif anggota keluarga lain dan masyarakat hanya sebatas pencegahan saja dan tidak bisa memberikan laporan pada polisi. Padahal istri seringkali terlalu takut untuk melaporkan suaminya pada polisi. Bahkan walaupun sudah dilaporkan, maka mereka akan mudah sekali untuk ditekan supaya mencabut laporannya, yang akan mengakibatkan pihak Kepolisian tidak bisa lagi melakukan penyidikan.⁴

Untuk mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan adalah

⁴ Pirhot Nababan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (<http://www.fokal.info>, diakses 24 April 2018).

tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik dan profesi kesehatan.

Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat akibat dari tindak pidana ini, korban dapat mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang sangat mendalam dan berkepanjangan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam. Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LINGKUNGAN KELUARGA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jawa Tengah dan bagaimana upaya mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jawa Tengah dan upaya mengatasinya.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat Kepolisian.
 - b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak Kepolisian terkait dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa Kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, Kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga awalnya adalah tindakan kekerasan terhadap anak (*abuse of children*). Definisi ini hanya terbatas pada penganiayaan dan penyiksaan. Namun perkembangannya diperluas ke dalam bentuk kekurangan gizi, kekerasan seksual, penelantaran pendidikan, kesehatan yang tidak terurus dan kekerasan secara mental. Perkembangan ruang lingkup selanjutnya ialah bentuk penganiayaan terhadap istri. Diakui bahwa kekerasan terhadap istri menjadi problem masyarakat bersama, sehingga ruang lingkup kejahatan ini termasuk juga kekerasan seksual, perkosaan dalam rumah tangga dan pornografi.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengatur tentang mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang

⁵ Rika Saraswati, *Kekerasan Negara, Perempuan dan Refleksi Negara Patriarki*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan 4, 2006), halaman 3

pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (istri) seringkali tidak dianggap masalah besar, karena beberapa alasan, yaitu :⁶

1. Ketiadaan statistik yang akurat
2. Kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah tangga.
3. Berkaitan dengan budaya
4. Ketakutan terhadap suami.

2. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Teori-teori tersebut diutarakan berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analitis terhadap topik yang sedang dikaji.⁷

Teori sendiri adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci

⁶ Muladi, *Perlindungan Wanita terhadap Tindak Kekerasan*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, (Semarang 3-15 Desember 1995), halaman 15.

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 144.

hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.⁸

Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis atau alat untuk membedah masalah yang sedang dikaji. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Peran menurut Koziar Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.⁹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan

⁸ Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 14.

⁹ Toeri Peran, (<https://rinawahyu42.wordpress.com>, diakses 23 April 2018).

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya.¹⁰

Peran mempunyai beberapa unsur antara lain :¹¹

- 1) Peran normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- 2) Peran Ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban,

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, h.72.

¹¹ Ibid., h. 163.

keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

- 3) Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹²

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :¹³

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain)
- c) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - (1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - (2) Sistem peradilan yang objektif
 - (3) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;

¹² A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, h. 46

¹³ Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, h.15

e) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁴ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :¹⁵

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

¹⁴ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, h.32.

¹⁵ Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, h. 399

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁶

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

¹⁶ Soedjono D, *Op.Cit.*, h.11

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan, termasuk tindak pidana KDRT.

c. Teori Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 8

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan AKBP Wahyu Tri Budiwahono selaku Kasubdit IV (Subditrenakta) Ditreskrimum di Polda Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.9.

dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.¹⁹ Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara terhadap personel Subdit IV Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jawa Tengah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

¹⁹ *Ibid.*, h. 98.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran Polda Jawa Tengah dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Polda Jateng serta upaya mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.